

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2022

01/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG

- ABSTRAK : - untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama
- Dasar Hukum keputusan ini adalah : PP Nomor 8 Tahun 2006, Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU Nomor 06 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 03 Januari 2022.
- Lampiran : 2 halaman